



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Umur 38 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, Alamat Jl. HMO Bafhadal Rt.23 No.69 Kel. Sungai Asam, Kec. Pasar Jambi Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDI FAIDILLAH, SH adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum ANDI FAIDILLAH,S.H.& Rekan", yang beralamat di Komplek Villa Kenali Permai Blok C, No. 22 A, Rt. 23 Kelurahan Kenali Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 05/SK/Pdt.G/KHAFX/2022 tanggal 18 Oktober 2022 telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor : 588/SK/Pdt/2022/PN Jmb tanggal 24 Oktober 2022 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, agama Buddha, bertempat tinggal di Alamat Jl. Orang Kayo Hitam No. 28 Rt. 15 Rw.05 Kel. Budiman, Kec. Jambi Timur Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada tanggal 25 Mei 2009 sesuai dengan buku kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/UM-1917/2009 Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Jambi pada tanggal 01 Juni 2009.

halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Jambi di Kecamatan Jambi Timur, dirumah orang tua Tergugat.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang ,masing-masing bernama.
 1. Anak Penggugat dan Tergugat I umur 12 Tahun
 2. Anak Penggugat dan Tergugat II umur 8 Tahun
4. Bahwa pada awalnya Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis selayaknya orang berumah tangga yang lainnya, namun pada awal tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat menyuruh Penggugat berhenti bekerja sedangkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan Rumah Tangga penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa karena seringkali bertengkar maka Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup serumah dengan Tergugat maka pada bulan Juli 2016 Penggugat bersama anak-anak nya pulang kerumah orang tua Penggugat dan berpisah dengan Tergugat selama satu tahun dan pada tahun 2017 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jambi, akan tetapi terjadi perdamaian dan dibuatlah Akta Perdamaian No.65 /Pdt.G/2017 /PN.Jmb.
6. Bahwa setelah rujuk Penggugat dan Tergugat kembali tinggal satu rumah di rumah orang tua Tergugat, sampai dengan tahun 2020 terjadi lagi keributan besar antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan uang hasil penjualan mobil merk Agya tahun 2015 sebesar Rp.45 juta (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada pada Tergugat ternyata habis dipakai untuk main Judi Online.
7. Bahwa Penggugat benar-benar sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya pada bulan Agustus 2020, Penggugat beserta-anak-anak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali tinggal di rumah orang tua Penggugat.
8. Bahwa sejak bulan Agustus 2020 sampai sekarang tahun 2022 (Selama dua Tahun lebih) Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah sandang pangan kepada anak-anaknya.
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi melanjutkan hidup berumah tangga, oleh sebab itu pada tanggal 10 Oktober 2022 Tergugat membuat surat pernyataan yang berisi “ Ingin bercerai dengan Penggugat “

halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb



dan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Jambi.

10. Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil, oleh karenanya mohon kepada Pengadilan Negeri Jambi agar dapat memberikan hak asuhnya kepada Penggugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, disertai dengan bukti-bukti yang cukup, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan suatu putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/UM-1917/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan Hak Asuh Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II diberikan kepada PENGGUGAT.
4. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakilnya yang sah, walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut ketentuan undang-undang yang berlaku sesuai dengan surat panggilan tanggal 31 Oktober 2022 dan tanggal 9 November 2022, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang hadir dipersidangan hanya pihak Penggugat, maka usaha mendamaikan kedua belah pihak tidak mungkin dilakukan, namun kepada Penggugat Majelis Hakim telah menasihati untuk kembali hidup rukun dalam rumah tangganya akan tetapi Penggugat menyatakan tetap tidak bersedia sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat gugat Penggugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tetap pada isi dan maksud gugatannya dan tidak akan melakukan perubahan atau penambahan apapun ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : 1571036108840141, An. PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1571031408170006, dikeluarkan tanggal 14-08-2017, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 113/UM-1917/2009, tanggal 01 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1571CLU1702201006931, tertanggal 17 Februari 2010, An. Anak Penggugat dan Tergugat I selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 1571-LU-12082014-0025, tertanggal 12 Agustus 2014, An. Anak Penggugat dan Tergugat II selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas telah bermeterai cukup serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1. Guswati dan 2. Hendra Jaya keduanya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya, kemudian menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1.i menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada tanggal 25 Mei 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah mendapatkan Akta Perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Talang Banjar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan sebuah keluarga;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I (umur 12 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat II (umur 8 tahun);
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan, hingga sampai terjadi keributan besar di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat sempat memukul Penggugat akan tetapi Penggugat mengelak hingga pukulannya tidak mengenai Penggugat dan akhirnya Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat dan barang-barang pribadi Penggugat dikeluarkan dari rumah;
- Bahwa keributan sering terjadi dikarenakan Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan uang hasil penjualan mobil merk Agya tahun 2015 sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada pada Tergugat ternyata habis dipakai untuk main Judi Online;
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan tidak bisa diharapkan kembali dapat hidup rukun menjalin kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi pertengkaran dan susah untuk dapat dirukunkan kembali;

Atas keterangan saksi ke-1, Penggugat menyatakan pada pokoknya keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Buddha di Vihara Sakyakirti Kota Jambi pada tanggal 25 Mei 2009;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dan sudah mendapatkan Akta Perkawinan;

halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah Talang Banjar;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik sebagaimana layaknya kehidupan sebuah keluarga;
- Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak Penggugat dan Tergugat I (umur 12 tahun) dan Anak Penggugat dan Tergugat II (umur 8 tahun);
- Bahwa Antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi keributan, hingga sampai terjadi keributan besar di rumah orang tua Tergugat, dan Tergugat sempat memukul Penggugat akan tetapi Penggugat mengelak hingga pukulannya tidak mengenai Penggugat dan akhirnya Penggugat diusir dari rumah orang tua Tergugat dan barang-barang pribadi Penggugat dikeluarkan dari rumah;
- Bahwa keributan sering terjadi dikarenakan Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk berhenti bekerja sedangkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan uang hasil penjualan mobil merk Agya tahun 2015 sebesar Rp45.000.000,00 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) yang ada pada Tergugat ternyata habis dipakai untuk main Judi Online;
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat selalu terjadi dan tidak bisa diharapkan kembali dapat hidup rukun menjalin kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi pertengkaran dan susah untuk dapat dirukunkan kembali;

Atas keterangan saksi ke- 2 ini Penggugat pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis dalam persidangan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta menyatakan tetap tidak dapat berdamai dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi yaitu terakait uang nafkah, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali main Judi Online;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti Surat yang diberi tanda P.2 yaitu Kartu Keluarga milik Penggugat yang membuktikan kalau Penggugat dan Tergugat beralamat Jl. Orang Kayo Hitam Rt. 15 Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, dengan demikian maka sudah tepat apabila Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat ternyata tidak pernah hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga Pengadilan menganggap Tergugat tidak menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak mempergunakan hak untuk mempertahankan kepentingannya dimuka sidang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, apabila Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir di persidangan, ataupun tidak mengirimkan wakilnya, maka persidangan dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena dalam gugatan ini Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasanya, maka sudahlah tepat dan benar apabila perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan pokok Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah masing-masing bernama 1. Saksi I dan 2. Saksi II;

Menimbang, bahwa terbukti tidaknya dalil gugatan Penggugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yaitu Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/UM-1917/2009, antara Soewandy dengan Agustina yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 1 Juni dua ribu sembilan (bukti bertanda P-3) dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat maka telah dapat diketahui atau dibuktikan antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan / pernikahan dihadapan pemuka agama Budha bernama BALA MITTA, tanggal 25 Mei 2009

halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercatat Dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 113/UM-1917/2009 tanggal satu Juni Dua Ribu Sembilan;

Menimbang, bahwa apakah benar kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi sehingga menjadikan penyebab munculnya perselisihan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi oleh karenanya Penggugat merasa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan sebaiknya putus karena perceraian, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan yang dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dimana berdasarkan keterangan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat dapat hidup bersama dan hidup rukun sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak yang sampai saat ini ikut atau dirawat oleh Penggugat, dan dari keterangan saksi-saksi dikaetahui ternyata Penggugat dan Tergugat sudah mulai muncul ketidak harmonisan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dimana Tergugat selaku suami tidak pernah memenuhi nafkah Penggugat sebagai istrinya akan tetapi Tergugat justru selalu menyuruh Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya dan masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali menghabiskan uang untuk main judi online, sehingga hal tersebut menjadi pemicu sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada akhirnya pertengkaran-pertengkaran yang berawal dari permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa diharapkan kembali dapat hidup rukun menjalin kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin dan apabila salah satu pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka tidak akan tercipta suatu ikatan lahir bathin dimana dipersidangan walaupun Majelis Hakim telah menasihati agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat namun Penggugat tetap tidak bersedia, dan hal tersebut didukung dengan munculnya fakta di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi layaknya orang dalam rumah tangga dimana percekocokan tersebut dikarenakan masalah perekonomian Tergugat selaku suami tidak pernah memenuhi nafkah Penggugat sebagai istrinya tetapi justru memaksa Penggugat untuk keluar dari pekerjaannya dan masalah lain yaitu karena Tergugat seringkali menghabiskan uang untuk main judi online, dengan keadaan demikian maka sudah ada bukti / petunjuk bahwa kehidupan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh oleh karenanya tidak mungkin dapat dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dengan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai karena Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan satu sama lain karena sering terjadi keributan/pertengkaran yang dipicu oleh masalah ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat oleh karena tujuan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia tidak dapat dicapai lagi maka untuk menentukan kedudukan hukum dari rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, telah ada cukup alasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Ketiga yaitu terkait hak asuh anak maka Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusan oleh karena itu maka dalam hal ini maka akan diputuskan terkait dengan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak yaitu anak pertama bernama Anak Penggugat dan Tergugat I, lahir di Jambi tanggal 1 Februari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1571CLU1702201006931 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (bukti P-4) dan anak Kedua yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat II, lahir di Jambi tanggal 15 Juli 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 1571-LU-12082014-0025

halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi (bukti P-5) dan selama ini kedua anak tersebut dirawat atau ikut bersama Penggugat selaku ibunya dan Penggugat sendiri saat ini bekerja yang setiap bulan mendapatkan gaji tetap dan dianggap mampu untuk membiayai atau merawat kedua anak hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dengan demikian maka terhadap anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II, hak asuh dibawah pengasuhan Penggugat dengan demikian maka Petitem ke 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 4 yaitu "Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada penggugat" terhadap petitum tersebut maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka dalam perkara ini bulanlah Penggugat yang menanggung biaya perkara ini akan tetapi Tergugatlah yang dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini oleh karena itu maka terhadap petitum 4 ini patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum kamar Perdata dalam hal ini Perdata Umum dalam huruf c disebutkan "dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian" dengan demikian maka Majelis Hakim dalam hal ini memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam buku register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dimana petitum angka 2 dan 3 dikabulkan dan terhadap petitum angka 4 ditolak maka dengan demikian terhadap petitum 1 ditolak pula, sehingga dengan demikian



gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya dengan tidak hadirnya Tergugat / Verstek;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 TAHUN 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana dinyatakan dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor: 113/UM-1917/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 01 Juni 2009 oleh Dinas Kependudukan dan Kantor Pencatatan Sipil Kota Jambi, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II diberikan kepada PENGGUGAT;
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi untuk selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi untuk mencatat putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dalam buku register yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 oleh kami Alex. T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rintis Candra, S.H., M.H. dan Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari

halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 156/Pdt.G/2022/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 8 Desember 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dian Wahyudi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Rintis Candra, S.H., M.H.

Alex. T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Fhytta Imelda Sipayung, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dian Wahyudi.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp 75.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp. 250.000,00
Biaya PNBP Panggilan ke-1	:	Rp. 20.000,00
Biaya Materai	:	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
J u m l a h	:	Rp. 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)